

Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kota Padang

Devids Ramadhan^{1*}

¹Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: devidsr07@gmail.com

Artikel Info

Direvisi, 23-03-2024

Diterima, 04-04-2024

Dipublikasi, 30-03-2024

Kata Kunci:

Efektifitas,
Penerimaan, Pajak
Bumi dan Bangunan,
Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)

Abstrak

Penelitian ini mengambil judul Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan di Bapenda Kota Padang. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan di Bapenda Kota Padang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dari tahun 2019-2022 tingkat efektifitas dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terealisasi masih sangat jauh dari presentase yang ditargetkan, hal ini didapatkan dari hasil data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2022 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase 80%. Tahun 2019 nilai pencapaiannya mencapai 84.53%, Tahun 2020 nilai pencapaiannya mencapai 83.06%, Tahun 2021 nilai pencapaiannya mencapai 85.95%, Tahun 2022 nilai pencapaiannya mencapai 87.35% dan ini juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah kota padang pada periode tersebut masih berada pada kriteria Cukup Efektif yang tentu masih jauh dari kriteria Efektif.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kegiatan pungutan wajib dari rakyat untuk negara masing-masing yang digunakan untuk membiayai belanja keperluan negara dari pemerintah pusat dan daerah, dan bukan untuk pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana negara untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan dan kegiatan produktif lainnya. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB-P2 diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah maka kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Siahaan (2010:555) menjelaskan dasar hukum pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan pada suatu kabupaten/kota adalah undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang PBB pedesaan dan perkotaan, keputusan. Bupati/walikota yang mengatur tentang PBB pedesaan dan perkotaan sebagai

aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan pada kabupaten/kota dimaksud. Sebagaimana disahkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sektor Pedesaan dan Perkotaan. Bapenda Kota Padang memiliki tugas untuk mengelola penerimaan pendapatan daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Tujuan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berfungsi untuk membiayai pembangunan daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang penting untuk diupayakan secara optimal.

Berikut ini data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Tahun 2019-2022.

Tabel 1. Jumlah Target dan Realisasi PBB-P2 yang ditetapkan di Kota Padang

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	2019	89.290.938.418	75.476.588.186	84.53
2	2020	93.900.921.129	77.994.797.454	83.06
3	2021	94.034.503.492	80.818.290.679	85.95
4	2022	96.041.800.076	83.895.134.255	87.35

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2022

Berdasarkan tabel diatas, kita mengetahui bahwa Realisasi penerimaan PBB-P2 di Bapenda Kota Padang mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun Realisasi penerimaan PBB-P2 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pencapaian pada tahun 2021 sampai 2022 naik beberapa persen, namun di tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan.

Menurut Kepala Bapenda Kota Padang, Alfiadi, tingkat kesadaran umum membayar pajak di Kota Padang masih perlu ditingkatkan. Tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak hanya sekitar 36%. Indikator rendahnya kesadaran pajak masyarakat Kota Padang adalah banyaknya wajib pajak yang perlu disadarkan untuk membayar pajak. Misalnya dengan petugas yang datang langsung ke rumah untuk pemungutan pajak.

Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tergantung pada sejauh mana tercapainya target potensi pajak yang ditetapkan sebelumnya oleh Kota Padang dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Apakah potensi dan target pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang sudah ditetapkan oleh kota Padang sudah terlaksanakan dengan baik atau belum.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan harus efektif melalui sistem dan prosedur yang benar agar pendapatan daerah dapat maksimal dan pembangunan terlaksana dengan baik.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 pasal 2, objek yang dapat ditarik biaya pajak bumi dan pajak yaitu bumi serta bangunan. Bumi/tanah yaitu seluruh isi permukaan bumi

yang ada di pelosok beserta laut di wilayah Indonesia. Contohnya tambang, ladang, kebun, sawah, serta lainnya.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) disebut dengan Wajib Pajak, yaitu seseorang atau badan yang secara jelas memiliki hak atas bumi dan mendapatkan manfaatnya, menguasai atas bumi dan bangunan tersebut.

Berdasarkan Pasal 79 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP tersebut ditetapkan setiap 3 tahun oleh kepala daerah masing-masing, namun dikecualikan untuk objek pajak tertentu bisa ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya.

Berdasarkan Pasal 41 UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, tarif PBB-P2 saat ini maksimal sebesar 0,5% sebelum UU HKPD ini diberlakukan, tarif PBB adalah berkisar antara 0,1-0,3%. Dasar perhitungan PBB adalah per kalian tarif 0,5% dengan nilai jual kena pajak (NJKP) yang diperoleh dari 20% NJOP (nilai jual objek pajak).

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data antara lain:

Studi Lapangan

Menurut Sugiyono, (2017:224). Studi lapangan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Pengumpulan data dari lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di JL. M. Yamin No. 70, Kampung Jao, Kec Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2017:201) mengungkapkan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan Tugas Akhir ini mempelajari teori dari referensi-referensi buku efektifitas Penerimaan PBB-P2 dan tugas akhir terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:137) Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian yang menggunakan suatu alat tertentu. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengumpulan), dan gabungan ketiganya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi dan Wawancara

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2020:145) Observasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung kepada objek yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Penulis mengamati langsung bagaimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kantor Bapenda Kota Padang.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019:231) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang wajib diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal berasal responden yang lebih mendalam. Penulis mengagali informasi secara mendalam dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada staf Bapenda tentang efektifitas penerimaan PBB-P2 di Bapenda Kota Padang.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Penulis mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerimaan PBB-P2 dari Bapenda Kota Padang.

Jenis Penelitian dan Sumber Data**a. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019: 2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih.

1. Metode Kualitatif

Menurut Sugiyono (2019: 25), Metode kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah keunikan objek maka suatu peristiwa proses dan interaksi sosial kepastian kebenaran data kontruksi fenomena temuan hipotesis.

2. Metode Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, karena dari segi penelitian kualitatif penulis dapat meneliti kondisi objek yang alamiah dari kantor Bapenda Kota Padang.

Sumber Data**a. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2019: 193) yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019: 193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder di dapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer berupa target dan realisasi Pajak PBB-P2 sesuai dengan

keperluan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan salah satu staf Bapenda Kota Padang.

Metode Analisis

Menurut Sugiyono (2019: 206) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjelaskan aspek-aspek atau faktor-faktor yang ingin diketahui dan diamati kemudian dideskripsikan dengan cara membandingkan antara rencana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dikatakan efektif apabila rencana penerimaan PBB-P2 dapat terealisasi 90%-100% dan dikatakan tidak efektif apabila realisasi dai rencana penerimaan PBB pada tahun yang bersangkutan kurang dari 60%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan di Bapenda Kota Padang

Efektifitas dapat dihitung dengan cara :

$$\text{Efektifitas Penerimaan PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Penerimaan PBB Tahun 2019} &= \frac{75.476.588.186}{89.290.938.418} \times 100\% \\ &= 84.53\% \end{aligned}$$

Untuk menilai efektif tidaknya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas

persentase	kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Tabel 3. Jumlah Target dan Realisasi PBB-P2 di Bapenda Kota Padang

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	Kriteria
1	2019	89.290.938.418	75.476.588.186	84.53	Cukup Efektif
2	2020	93.900.921.129	77.994.797.454	83.06	Cukup Efektif
3	2021	94.034.503.492	80.818.290.679	85.95	Cukup Efektif
4	2022	96.041.800.076	83.895.134.255	87.35	Cukup Efektif

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2022

Dapat dilihat dari data di atas, pencapaian target penerimaan PBB-P2 di Kota Padang pada tahun 2019 sampai 2022 dikategorikan cukup efektif, namun pada tahun 2019 dan 2020 pencapaiannya mengalami penurunan yaitu tahun 2019 pencapaiannya 84.53% dan 2020

sebesar 83.06%. Meskipun pada tahun 2019-2020 Pencapaiannya mengalami penurunan, namun pada tahun 2021-2022 Pencapaiannya mengalami kenaikan, kenaikan ini terjadi di karenakan Bapenda Kota Padang membuat terobosan terbaru yaitu e-SPPT PBB-P2 yang mana untuk memudahkan masyarakat membayar pajak PBB-P2. Dapat dilihat realisasinya setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun realisasinya mengalami peningkatan dari periode sebelumnya akan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan.

Penyebab Pencapaian Penerimaan PBB-P2 yang Belum Sesuai Target

Salah satu penyebab pencapaian penerimaan PBB-P2 di Bapenda Kota Padang belum mencapai target adalah rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak PBB-P2. Banyaknya wajib pajak yang tidak memahami pentingnya pembayaran pajak yang tepat waktu. Dan juga kurangnya penyuluhan kepada masyarakat berupa pengetahuan dan manfaat membayar pajak. Oleh karena itu pencapaian PBB-P2 di Bapenda Kota Padang setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditetapkan.

Upaya Peningkatan Penerimaan PBB-P2 di Bapenda Kota Padang

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka Bapenda Kota Padang memiliki peran penting untuk menentukan strategi apa yang pantas dilakukan agar masyarakat dapat, mengetahui, mematuhi, dan mau membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satunya mengadakan sosialisasi yang terus menerus agar masyarakat dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan tentang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Padang. Bapenda juga membentuk 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, dan Bapenda juga membuat terobosan yang mana memudahkan masyarakat dalam membayar pajak yaitu e-SPPT PBB-P2.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang ditetapkan oleh Bapenda Kota Padang dan Realisasi Penerimaannya dari Tahun 2019-2022 selalu mengalami kenaikan akan tetapi dilihat dari hasil penelitian presentase pencapaian PBB-P2 dari tahun 2019-2022 masih belum dikatakan kriteria “Efektif” dalam kata lain setiap tahunnya mengalami pencapaian yang kriterianya “Cukup Efektif”.
2. Penyebab pencapaian Penerimaan PBB-P2 yang belum sesuai target adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak. Dan juga kurangnya penyuluhan kepada masyarakat berupa pengetahuan dan manfaat membayar pajak.
3. Upaya Peningkatan Penerimaan PBB-P2 di Bapenda Kota Padang adalah:
 - a. Mengadakan sosialisasi yang terus menerus agar masyarakat dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan tentang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Padang.
 - b. Membentuk 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah – Pemerintah Kota Padang. (2023). Diakses 19 Juni 2023, dari <https://bapenda.padang.go.id/>

Diakses 25 Juni 2023, dari <https://plus.kapanlagi.com/60-kata-kata-pidi-baiq-yang-penuh-makna-dan-menyentuh-hati-c63605.html>

Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290-298.
- Fujianti, D., & Sachintania, A. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis*, 5(2), 561-572.
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1(4), 284-290.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. 1996. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri
- Mardiasmo (2019). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo (2018). Perpajakan (Revisi). Andi
- Permatasari, A., & Wicaksono, G. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 341-348.
- Pertiwi, M. D., & Akbar, F. S. (2022). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 16431-16443.
- Purba, Sukarman dkk, 2020, Perilaku Organisasi: Yayasan Kita Menulis, 2020 Cetakan 1, Desember 2020
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta.